



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Waikomo
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Ferbuari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung
Kebupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED]

[REDACTED] Advokat yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/LBH.SURYA NTT/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Penganiayaan Terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 10 bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Raya depan Kios Ibu [REDACTED], Desa Belabeja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan "**Penganiayaan**" terhadap Korban [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bermula pada saat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dari Desa Labalimut menuju Desa Belabaja berpapasan dengan Saksi [REDACTED] didepan kios Bukit Sion yang saat itu Saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor Revo Fit bersama dengan Anak Korban [REDACTED] yang masih berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tahun, Terdakwa mengatakan kepada Saksi [REDACTED] "Kenapa kau lihat saya maka" sehingga [REDACTED] langsung mengerem motor yang dikendarai dan menjawab "saya lihat kau buat apa kau ada besar apa" Kemudian Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi [REDACTED] dan hendak memukul ke arah wajah Saksi [REDACTED] [REDACTED] namun datang masyarakat yang menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Desa Belabaja sedangkan Saksi Korban melanjutkan perjalanannya ke rumah Saksi [REDACTED] di Desa Labalimut untuk mengajak pergi Saksi [REDACTED] ke rumah Saksi Korban di Desa Belabeja, kemudian saat didepan Kios Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata Terdakwa berpapasan kembali dengan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] dari arah Desa Labalimut melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Saksi [REDACTED] yang masih dalam keadaan sedang berjalan lalu Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi [REDACTED], namun Saksi [REDACTED] menunduk sehingga hanya mengenai pundak Saksi [REDACTED] dan akibat ayunan tangan Terdakwa saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] menjadi hilang keseimbangan hingga sepeda motor tersebut terjatuh bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] ke sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa memukuli Saksi Korban dengan kedua tangannya berulang kali ke arah wajah Saksi yang saat itu posisi Saksi [REDACTED] masih terlentang di jalan, kemudian Saksi [REDACTED] bangun namun Terdakwa terus memukuli Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] menangkis pukulan Terdakwa dengan menutup wajah menggunakan tangan kemudian datang Saksi [REDACTED] bersama dengan masyarakat lainnya meleraikan Terdakwa dan Saksi [REDACTED].
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: No:01/VER/PKW/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada UPTD Puskesmas Waiknuit Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata dengan hasil pemeriksaan: "Telah diperiksa seorang perempuan berumur 27 tahun dengan tinggi badan 144 cm, berbangsa Indonesia, wana kulit sawo matang, rambut keriting. Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa korban datang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sadar dan mengalami luka memar di kelopak mata kanan dengan ukuran 4,0 cm x 1,0 cm, luka memar di kelopak mata kiri dengan ukuran 4,0 cm x 1,5 cm dan luka memar di paha kiri bagian bawah dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm akibat trauma benda tumpul.”

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Raya depan Kios Ibu [REDACTED], Desa Belabeja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan **“Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak [REDACTED]”** yang berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5313010511080099 dengan Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang menerangkan [REDACTED] lahir pada tanggal 23 Desember 2012, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bermula pada saat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dari Desa Labalimut menuju Desa Belabaja berpapasan dengan Saksi [REDACTED] didepan kios Bukit Sion yang saat itu Saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor Revo Fit bersama dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi [REDACTED] **“Kenapa kau lihat saya maka”** sehingga [REDACTED] langsung mengerem motor yang dikendarai dan menjawab **“saya lihat kau buat apa kau ada besar apa”** Kemudian Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi [REDACTED] dan hendak memukul ke arah wajah Saksi [REDACTED] namun datang masyarakat yang menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Desa Belabaja sedangkan Saksi Korban melanjutkan perjalanannya ke rumah Saksi [REDACTED] di Desa Labalimut untuk mengajak pergi Saksi [REDACTED] ke rumah Saksi Korban di



Desa Belabeja, kemudian saat didepan Kios Ibu [REDACTED] di Desa Belabeja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata Terdakwa berpapasan kembali dengan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Korban dan Saksi [REDACTED] dari arah Desa Labalimut melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Saksi [REDACTED] yang masih dalam keadaan sedang berjalan lalu Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi [REDACTED], namun Saksi [REDACTED] menunduk sehingga hanya mengenai pundak Saksi [REDACTED] dan akibat ayunan tangan Terdakwa saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] menjadi hilang keseimbangan hingga sepeda motor tersebut terjatuh bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Anak Korban kesebelah kanan jalan yang menyebabkan Anak Korban mengalami Luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 67/VRH/PKM-LG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Puskesmas Loang Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata dengan kesimpulan: ***"telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih tujuh tahun, ditemukan luka lecet pada siku kanan, luka lecet di lutut kanan, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu"***

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa, yaitu Saksi adalah sepupu jauh dari Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan anak saksi, [REDACTED];
- Bahwa, Saksi adalah korban dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 tetapi Saksi lupa bulan dan tahunnya, bertempat di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Anak Saksi, [REDACTED], sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor akan menjemput saudara [REDACTED]. Pada saat di jalan, Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa yang berjalan kaki dan Terdakwa berteriak ke arah Saksi dan mengatakan "kenapa kau lihat saya", lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "buat apa lihat kau, kau besar apa?";
- Bahwa, setelah itu Terdakwa hendak memukul Saksi namun tidak kena karena ada Saudara [REDACTED] yang menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali berjalan menuju Desa Belabaja, dan Saksi kemudian melanjutkan perjalanan menjemput Saksi [REDACTED];
- Bahwa, pada saat Saksi bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi, dalam perjalanan saat sampai di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa, posisi Saksi dan Anak Saksi [REDACTED], serta Saksi [REDACTED] pada saat mengendarai sepeda motor adalah Saksi yang memegang kemudi sepeda motor, Anak Saksi [REDACTED] membonceng dengan posisi di depan Saksi, sedangkan Saksi [REDACTED] membonceng di belakang Saksi;
- Bahwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan mengenai bagian pundak sebelah kiri Saksi sebanyak 1 kali pada saat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi sedang berjalan;
- Bahwa, kemudian kaki kanan Terdakwa menendang kaki kiri Saksi sebanyak 1 kali, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi bersama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED] terjatuh;

- Bahwa, pada saat Saksi terjatuh di aspal, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan memukul bagian wajah Saksi beberapa kali;
- Bahwa, akibat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian siku dan kaki, serta mengalami sakit pada bagian wajah;
- Bahwa, selain Saksi, Anak Saksi [REDACTED] juga mengalami luka akibat terjatuh dari kendaraan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi, yang ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian Anak Saksi [REDACTED] berusia lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa, Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa berhenti melakukan pemukulan kepada Saksi setelah ada warga yang meleraikan dan menghentikan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tanpa menggunakan alat;
- Bahwa, Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi hanya Terdakwa;
- Bahwa, jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat pemukulan terjadi sekitar setengah meter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah terlibat masalah hukum yaitu Saksi pernah dihukum karena melakukan pemerkosaan terhadap anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekerabatan, yaitu bahwa Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Anak Saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED];

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi berusia 7 tahun;
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sedangkan hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] pada saat Saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi dan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Saksi [REDACTED] terkena pukulan dari Terdakwa di bagian punggung sebelah kiri dan kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi [REDACTED] terjatuh;
- Bahwa, akibat terjatuhnya sepeda motor itu, Saksi mengalami luka di bagian kaki dan tangan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa baru berhenti memukul Saksi [REDACTED] setelah dileraikan oleh Saksi [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, 17 Februari 2020 di depan kios milik Ibu [REDACTED] yang terletak di desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa, peristiwa itu berawal pada saat Saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna putih dengan posisi Saksi [REDACTED] sebagai pengemudi, Anak Saksi [REDACTED] duduk di depan Saksi [REDACTED], sedangkan Saksi duduk di belakang Saksi [REDACTED];
- Bahwa, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sedang berjalan menuju ke rumah Saksi [REDACTED], di tengah perjalanan bertemu dengan Terdakwa yang posisinya berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt



dengan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED], kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya untuk memukul Saksi [REDACTED] dari sebelah kiri, tetapi Saksi [REDACTED] merunduk sehingga pukulan tersebut terkena bagian pundak sebelah kiri Saksi [REDACTED];

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], sehingga sepeda motor terjatuh;
- Bahwa, pada saat sepeda motor terjatuh, Saksi langsung melompat dan berdiri oleh karena itu Saksi tidak ikut jatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] ikut terjatuh bersama sepeda motor;
- Bahwa, setelah Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian wajah Saksi [REDACTED] sebanyak 2 kali;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] dengan tangan kosong;
- Bahwa, setelah Saksi [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi [REDACTED] bangkit dan melakukan perlawanan sehingga terjadi saling pukul;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai bersama antara Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] setelah dilerai oleh warga sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yang menyatakan bahwa Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai bersama oleh Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penendangan tersebut; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan darah, yaitu Saksi dan Terdakwa masih keturunan dari nenek yang sama, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 17 Februari 2020 di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, awalnya Saksi sedang berjalan menuju Desa Belabaja dengan posisi Saksi berjalan di depan Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian Saksi mendengar suara benda terjatuh sehingga Saksi menoleh ke belakang dan melihat ada sepeda motor merk Honda Revo warna putih terjatuh dan posisi Saksi [REDACTED] sudah terlentang;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi [REDACTED] dan memukul pada bagian wajah Saksi [REDACTED] sebanyak 2 kali;
 - Bahwa, setelah dipukul pada bagian wajah, Saksi [REDACTED] kemudian berdiri dan berusaha membalas pukulan Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] terjadi saling pukul;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] dengan tangan kosong;
 - Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan beberapa warga yang lain melerai Terdakwa dengan Saksi [REDACTED];
 - Bahwa, setahu Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi [REDACTED] tidak bekerja selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Visum et repertum No. 68/VRH/PKM-LG/II/2020 atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 17 Februari 2020;
2. Visum et repertum No. 67/VRH/PKM-LG/II/2020 atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 17 Februari 2020;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Belabaja tertanggal 03 Juni 2020;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313010511080099 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 16 Desember 2015.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, 17 Februari 2020 di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari Desa Balimut menuju Desa Belabaja, lalu di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi [REDACTED] yang berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna putih. Selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi [REDACTED] dengan perkataan "engkau kenapa ma ka?" dan kemudian ada warga sekitar yang menghentikan pertengkaran kami, dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Belabaja;
- Bahwa, kemudian dalam perjalanan Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], lalu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan untuk memukul Saksi [REDACTED] yang mengemudikan sepeda motor tersebut, oleh karena Saksi [REDACTED] merunduk sehingga Saksi [REDACTED] terkena pukulan pada bahu sebelah kiri dan Saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] langsung terjatuh bersama sepeda motor yang sedang dikendarainya;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi atas nama [REDACTED] [REDACTED] berusia lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa, setelah Saksi [REDACTED] terjatuh, Terdakwa langsung menghampiri Saksi [REDACTED] dan melakukan pemukulan 2 kali pada bagian wajah Saksi [REDACTED];
- Bahwa, setelah dipukul Saksi [REDACTED] langsung berdiri dan mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadi saling pukul dan tangkis, selanjutnya Saksi 3 meleraikan sehingga perkelahian berhenti;
- Bahwa, Terdakwa melihat dan sadar bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] sedang mengemudikan sepeda motor yang dikendarai berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 23 April 2020 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] karena Terdakwa merasa kesal saat melihat Saksi [REDACTED] melihat Terdakwa sambil berkata-kata, selain itu Terdakwa juga merasa kesal karena Saksi [REDACTED] pernah mengancam ayah Terdakwa terkait masalah batas tanah kebun;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa hanya memukul Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa [REDACTED] belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, 17 Februari 2020 di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, [REDACTED] terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa, awalnya Saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna putih menuju ke rumah Saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, posisi Saksi [REDACTED] sebagai pengemudi sepeda motor, Anak Saksi [REDACTED] membonceng di depan Saksi [REDACTED], sedangkan Saksi [REDACTED] membonceng di belakang Saksi [REDACTED];
- Bahwa, di tengah perjalanan di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bertemu dengan Terdakwa [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah Saksi [REDACTED] yang sedang mengemudikan sepeda motor, tetapi Saksi [REDACTED] menghindar dengan cara menunduk sehingga bahu sebelah kiri Saksi [REDACTED] terkena pukulan dari Terdakwa [REDACTED], namun Saksi [REDACTED] masih dapat mengendalikan sepeda motornya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki sebelah kiri Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] jatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi [REDACTED] langsung melompat sehingga tidak ikut terjatuh;
- Bahwa, Terdakwa [REDACTED] melihat dan mengetahui bahwa pada sepeda motor merk Honda Revo warna putih yang dikemudikan oleh Saksi [REDACTED] juga ditumpangi oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, setelah Saksi [REDACTED] terjatuh bersama dengan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] menghampiri Saksi [REDACTED] dan melakukan pemukulan dengan genggam tangan sebanyak dua kali pada bagian wajah;
- Bahwa, akibat tindakan pemukulan dan penendangan dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED], yang mengakibatkan Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, Saksi [REDACTED] mengalami luka memar di pelipis kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di lutut kanan, luka memar disertai lecet di punggung kaki, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] mengalami luka lecet di siku kanan dan luka lecet di lutut kanan;
- Bahwa, pada saat kejadian, Anak Saksi [REDACTED] berusia lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa, Terdakwa [REDACTED] belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, berdasarkan hasil visum et repertum nomor 68/VRH/PKM-LG/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Puskesmas Loang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tertanggal 17 Februari 2020 terhadap [REDACTED] diperoleh hasil bahwa ditemukan sebuah luka memar di pelipis kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di lutut kanan, luka memar disertai lecet di punggung kaki, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul;
- Bahwa, berdasarkan hasil visum et repertum nomor 67/VRH/PKM-LG/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Puskesmas Loang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tertanggal 17 Februari 2020 terhadap [REDACTED] diperoleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil bahwa ditemukan luka lecet pada siku kanan, luka lecet di lutut kanan, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan [REDACTED] sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan



penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa di dalam unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa pada hari Senin, 17 Februari 2020 di depan kios milik Ibu [REDACTED] [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, [REDACTED] terhadap Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa awalnya Saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna putih menuju ke rumah Saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dengan posisi Saksi [REDACTED] sebagai pengemudi sepeda motor, Anak Saksi [REDACTED] membonceng di depan Saksi [REDACTED], sedangkan Saksi [REDACTED] membonceng di belakang Saksi [REDACTED]. Selanjutnya di tengah perjalanan di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bertemu dengan Terdakwa [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah Saksi [REDACTED] yang sedang mengemudikan sepeda motor, tetapi Saksi [REDACTED] menghindar dengan cara menunduk sehingga bahu sebelah kiri Saksi [REDACTED] terkena pukulan dari Terdakwa [REDACTED], namun Saksi [REDACTED] masih dapat mengendalikan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki sebelah kiri Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] jatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi [REDACTED] langsung melompat sehingga tidak ikut terjatuh. Bahwa setelah Saksi [REDACTED] [REDACTED] terjatuh bersama dengan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] menghampiri Saksi [REDACTED] dan melakukan pemukulan dengan genggam tangan sebanyak dua kali pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa, [REDACTED], telah melakukan tindakan kekerasan, berupa pemukulan terhadap orang, yaitu Saksi [REDACTED], serta menendang kaki sebelah kiri Saksi [REDACTED] yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi [REDACTED] terjatuh;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa [REDACTED] pada saat melakukan perbuatan memukul dan menendang Saksi [REDACTED] dilakukan secara sadar dan Terdakwa melihat serta mengetahui bahwa pada sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi [REDACTED] juga ditumpangi oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa akibat tindakan pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] sebagaimana tersebut di atas, Saksi [REDACTED] mengalami luka memar di pelipis kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di lutut kanan, luka memar disertai lecet di punggung kaki sebagaimana ternyata dari hasil *visum et repertum* Nomor 68/VRH/PKM-LG/II/2020 terhadap [REDACTED] tertanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davin Pannaausten Dokter pada Puskesmas Loang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa [REDACTED] bertujuan untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “setiap orang” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini merupakan unsur pasal, dan bukan merupakan unsur delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan [REDACTED] sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, serta tidak ternyata bahwa Terdakwa [REDACTED] merupakan orang yang tidak dapat cakap bertindak, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat



Dakwaannya, masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan.

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah tindakan kekerasan berupa perusakan apabila objeknya adalah barang, dan/atau penganiayaan apabila objek atau sasaran dari perbuatan itu adalah orang / manusia (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 116);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa di dalam unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa awalnya hari Senin, 17 Februari 2020 Saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna putih menuju ke rumah Saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa posisi Saksi [REDACTED] sebagai pengemudi sepeda motor, Anak Saksi [REDACTED] memboncong di depan Saksi [REDACTED], sedangkan Saksi [REDACTED] memboncong di belakang Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan di depan kios milik Ibu [REDACTED] di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Saksi [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bertemu dengan Terdakwa [REDACTED], lalu Terdakwa [REDACTED] langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah Saksi [REDACTED] yang sedang mengemudikan sepeda motor, tetapi Saksi [REDACTED] menghindar dengan cara menunduk sehingga bahu sebelah kiri Saksi



_____ terkena pukulan dari Terdakwa _____
_____, namun Saksi _____ masih dapat mengendalikan sepeda motornya. Bahwa, selanjutnya Terdakwa _____ menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki sebelah kiri Saksi _____ sehingga Saksi _____ dan Anak Saksi _____ jatuh bersama dengan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi _____ langsung melompat sehingga tidak ikut terjatuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa _____ telah ternyata bahwa Terdakwa _____ melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi _____ juga ditumpangi oleh Anak Saksi _____ dan Saksi _____;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa, _____, telah melakukan tindakan kekerasan, berupa pemukulan terhadap orang, yaitu Saksi _____, serta menendang kaki sebelah kiri Saksi _____ yang sedang mengendarai sepeda motor, yang mengakibatkan Anak Saksi _____ terjatuh bersama sepeda motor yang ditumpangnya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa _____ pada saat melakukan perbuatan memukul dan menendang Saksi _____ dilakukan secara sadar dan Terdakwa melihat serta mengetahui bahwa pada sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi _____ juga ditumpangi oleh Anak Saksi _____ dan Saksi _____, dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk terkait dengan kekerasan yang dilakukan, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau Terdakwa _____ telah dengan sengaja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan melukai Anak Saksi

Menimbang, bahwa akibat tindakan pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] sebagaimana tersebut di atas, Anak Saksi [REDACTED] mengalami luka lecet pada siku kanan, luka lecet di lutut kanan sebagaimana ternyata dari hasil *visum et repertum* nomor 67/VRH/PKM-LG/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Puskesmas Loang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tertanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini adalah merujuk pada pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata dari keterangan Saksi [REDACTED] dan keterangan Terdakwa [REDACTED], yang bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa "pada saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa [REDACTED] terhadap Saksi [REDACTED], yang mengakibatkan anak Saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikemudikan Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] berusia lebih kurang 7 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa :

- Kartu Keluarga Nomor 5313010511080099 Kepala Keluarga atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 16 Desember 2015;;
- Surat Keterangan Kepala Desa Belabaja tertanggal 03 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *visum et repertum* nomor 67/VRH/PKM-LG/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] n Dokter pada Puskesmas Loang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tertanggal 17 Februari 2020 terhadap [REDACTED]

telah ternyata bahwa Anak Saksi atas nama [REDACTED] pada saat kejadian pemukulan oleh terdakwa [REDACTED] berusia lebih kurang 7 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terhadap unsur kedua tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa [REDACTED] telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Saksi [REDACTED] yang berusia lebih kurang 7 tahun pada hari Senin, 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan "kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H. Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbt